

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan atas penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana anak yaitu bahwa Polri melalui UPPA bertindak sebagai aparat penegak hukum menindak pelaku tindak pidana anak dengan memberikan perlindungan pada saat proses pengadilan dan dibantu oleh pihak PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) dan pelaku dapat dikenakan sanksi setengah dari sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa hal ini berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut yakni anak tidak diperlakukan sebagai tersangka namun sebagai klien serta melibatkan psikolog dan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut. Penyidik yang menangani kasus anak tersebut tidak boleh atau wajib mengenakan pakaian preman sehingga anak tidak merasa terintimidasi dengan penggunaan seragam kepolisian, anak yang menjadi buronan tidak diperlakukan sebagai buronan tapi sebagai anak hilang, anak wajib di dampingi orang tua atau wali dalam proses penyidikannya sehingga anak merasa lebih terlindungi dan merasa nyaman, anak juga wajib didampingi psikolog sehingga anak bisa lebih terbuka dan tidak merasa tertekan, yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan diri anak terlebih dahulu karena anak

yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami tekanan mental/psikis sehingga dalam pelaksanaannya UPPA melibatkan seorang psikolog dalam penanganannya. Penanganan anak dalam proses hukumnya menggunakan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Upaya preventif yang dilakukan UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu bahwa usaha dan upaya sudah dikerahkan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar bersama-sama mensosialisasikan tentang sanksi dan hukuman kepada pelaku tindak pidana anak, dan agar tidak terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, maka masyarakat atau khususnya orang tua agar mengetahui dan memahami tentang resikonya.

B. Saran

1. Perlu penelitian lebih lanjut akan pentingnya penerapan psikologi sebagai salah satu tugas dan peranan UPPA dalam memberikan perlindungan dan upaya preventif kepada anak yang melakukan tindak pidana.
2. Agar UPPA lebih meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk upaya penanggulangan dan pencegahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.